



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Seming., bertempat tinggal di Komplek Sukarame Patra Permai Blok AL-06 Rt.004 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarame Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfisyahrin. SH., MH, Joni Antoni, SH., MH, Para Advokat/Pengacara beralamat kantor di Kantor Hukum ALFI AHMAD LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat di Jln. Imam Bonjol, Rt.03 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jemmy Indra Gunawan, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Irg. Raflesia Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar pihak yang berperkara;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Maret 2023 dengan Register Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah Owner Penjualan Alat Sparepart Motor pada MAITHA MOTOR yang berkedudukan di kota Palembang;
2. Bahwa Tergugat adalah Owner Awan Motor Brother Baturaja yang berkedudukan di Baturaja;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, telah terjadi kerjasama jual beli sparepart dengan kesepakatan pembayaran dengan jatuh tempo antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada : tanggal :

- 14 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp. 10.668.250,- (Sepuluh Juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 20 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.587.596,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 28 Januari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 maret 2022 sebesar Rp. 4.521.987,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 16 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 6.090.479,- (enam juta sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 22 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 23 April 2022 sebesar Rp. 4.276.086,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
- 30 mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2022 sebesar Rp. 5.539.750,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Total Sisa Hutang keseluruhan : Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

(Bukti P-1);

4. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan dan meperingatkan Tergugat masih memiliki kewajiban untuk segera melakukan pembayaran;
5. Bahwa, sampai dengan jangka waktu tempo terakhir Pembayaran tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran kepada PENGUGAT;
6. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



7. Bahwa, karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 9 Maret 2023 PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran Pembelian Sparepart Motor roda dua (Bukti P-2);
8. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungkannya TERGUGAT oleh PENGGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran Pembayaran Pembelian Sparepart Motor roda dua yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian;
9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Alat Sparepart motor sebesar Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
11. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sebesar Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan ada perbaikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nama Tergugat dalam gugatannya yang semula tertulis Jimmy diganti menjadi Jemmy Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawab secara tertulis, sebagai berikut;

Pertama -tama saya panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT berkat rahmat dan karunianya sehingga kita masih diberikan kesempatan menghadapi persidangan hari ini dan izikan saya menyapaikan penghargaan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang telah mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana guna memperoleh kebenaran seadil-adilnya. Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati serta kuasa hukum yang saya hormati. Izikan saya menyapaikan tentang diri saya dan asal berdiri usaha kami. Bahwa saya Pada tahun 2018 saya bersama Istri saya membuka tokoh Sparpart motor yang bernama tokoh Awan Brother Motor, yang bertempat Jl.lintas Sumatra (depan dealer Honda) Baturaja. Seiring dengan berjalan waktu pada waktu itu mengalami peningkatan penjualan dan usaha kami ikut berkembang pesat. Pada tahun 2018 saya berkenalan dengan Saudara Seming (PENGGUGAT) yang datang ketoko kami untuk menawarkan kerja sama jual beli barang sparpart alat motor dengan system pembayaran jatuh tempo(system kekeluargaan) tanpa adanya ikatan atau jaminan atau perjanjian yang tertulis diatas materai, dan kami pun tertarik dengan pembelian barang pada tahun 2018 serta kami memenuhi kewajiban kami melakukan pembayaran pembelian barang. Pada tahun 2019 terjadi covid 19 di Indoensia yang membuat perekonomian atau daya beli masyarakat hilang yang berimbas terhadap usaha saya akan tetapi kami pun masih bisa bertahan untuk memenuhi kewajiban saya untuk membayar pembelian barang terhadap Saudara Seming (PENGGUGAT). Seiringnya berjalan dengan waktu usaha saya dan istri saya pun yang menjadi kehidupan kami sekeluarga pun kena imbas dari dampaknya ekonomi covid 19 sehingga usaha kami pun mengalami bangkrut pada tahun 2022. Dan saya sadar bahwa saya mempunyai sisa pembayaran pembelian barang dengan Saudara Seming (PENGGUGAT) dan saya masih berniat membayar pembelian barang tersebut dan tidak ada terbesit dalam pikiran saya untuk tidak membayar pembelian barang tersebut, dan menghindari dari Saudara Seming (PENGGUGAT). Akan tetapi didalam penagihan kepada saya, saya merasa tertekan dan kecewa oleh Saudara Seming (PENGGUGAT) yang selalu bertanya- tanya melalui telepon maupun datang ketempat rumah saya yang membuat saya tertekan dan hampir kehilangan logika berpikir saya (STRESS), tanpa memberikan waktu kepada saya untuk mencari solusi jalan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kami, kok bisa seseorang teman partner bisnis melakukan itu kepada saya sedangkan selama ini saya merasa banyak memberikan manfaat atau keuntungan pembelian barang spartpart motor kepada Saudara Seming (PENGGUGAT). Dan Alhamdulillah karena doa orang tua serta anak istri saya membuat saya semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini, dan bahwa saya sadar saya tidak pernah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Saudara Seming (PENGGUGAT) terhadap kewajiban saya sebesar Rp. 32.684.148 dan akan tetapi saya meminta waktu kepada Saudara Seming (PENGGUGAT) agar saya dapat mencicil atau melunasi sisa pembayaran pembelian barang saya.

Demikian lah pernyataan nota jawaban saya sampaikan ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan agar dapat tidak mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Nota jawaban ini saya buat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada nya paksa atau tekan pihak manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Faktur Penjualan tertanggal 14 November 2021 sejumlah Rp.10.668.250,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Faktur Penjualan tertanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.1.587.596,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Faktur Penjualan tertanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp.4.521.987,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Faktur Penjualan tertanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp.6.090.479,- (enam juta Sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Faktur Penjualan tertanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp.4.276.086,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Faktur Penjualan tertanggal 30 Mei 2022 sejumlah Rp.5.539.750,- (lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Somasi no 84/S.S/AA.Lawfirm/III/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi bukti pengiriman somasi kantor pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal beberapa dalil oleh para pihak terhadap dalil satu sama lain, maka hal-hal demikian haruslah dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi Jawaban dari Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang dengan Penggugat, dan Tergugat bersedia untuk membayar hutangnya dengan cara mencicil hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui hutangnya dan tidak menyangkal dalil Penggugat terkait pokok persoalan maka Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum ke-1 (satu) surat gugatannya menuntut agar Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) tersebut di atas, baru dapat ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), Hakim berpendapat bahwa karena seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai serta tidak pula dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti lainnya dan memiliki hubungan dengan perkara ini, maka terhadap petitum ke-2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar hutang pembayaran *sparepart* yang telah jatuh tempo dengan rincian hutang sebagai berikut :

- 14 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp. 10.668.250,- (Sepuluh Juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 20 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.587.596,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 28 Januari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 maret 2022 sebesar Rp. 4.521.987,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 16 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 6.090.479,- (enam juta sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 22 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 23 April 2022 sebesar Rp. 4.276.086,- (empat juta dua ratus tujuh puluh denam ribu delapan puluh enam rupiah);
- 30 mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2022 sebesar Rp. 5.539.750,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Total Sisa Hutang keseluruhan : Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Menimbang bahwa untuk menilai petitum ke-3 (tiga) tersebut di atas, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan yang telah diberi tanda bukti P-1 hingga bukti P-6 tersebut di atas telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak memberikan bukti surat mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat namun hanya menunjukkan faktur penjualan yang telah diberi tanda bukti P-1 hingga bukti P-6, namun oleh karena faktur-faktur bukti P-1 hingga bukti P-6 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dipersidangan maka Hakim menilai telah terjadi pengikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk menyerahkan barang yang telah dibeli kepada Tergugat dan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga faktur-faktur penjualan tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah ditentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
3. Suatu objek persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para pihak, maka Hakim menilai bahwa para pihak telah memenuhi syarat kecakapan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, syarat kecakapan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, tidak terdapat suatu fakta yang menunjukan adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu yaitu adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah bukti P-1 hingga bukti P-6, diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah pembayaran atas jual beli sparepart dengan yang telah jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

- 14 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp. 10.668.250,- (Sepuluh Juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 20 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.587.596,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 28 Januari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 maret 2022 sebesar Rp. 4.521.987,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 16 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 6.090.479,- (enam juta sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 22 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 23 April 2022 sebesar Rp. 4.276.086,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
- 30 mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2022 sebesar Rp. 5.539.750,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Total Sisa Hutang keseluruhan : Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka hakim menilai bahwa yang menjadi objek suatu perikatan telah lah jelas dan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti bukti-bukti dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Menimbang bahwa dengan demikian Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara ditentukan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi perjanjian jual beli barang sparepart alat motor dengan system pembayaran jatuh tempo (sistem kekeluargaan);
- bahwa Tergugat mempunyai sisa pembayaran pembelian sparepart tersebut sejumlah Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan bukti-bukti Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dengan suatu bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta bahwa telah terjadi kerjasama jual beli sparepart dengan kesepakatan



pembayaran dengan jatuh tempo antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal :

- 14 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp. 10.668.250,- (Sepuluh Juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 20 Desember 2021 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.587.596,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 28 Januari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 maret 2022 sebesar Rp. 4.521.987,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 16 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 6.090.479,- (enam juta sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 22 Februari 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 23 April 2022 sebesar Rp. 4.276.086,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah);
- 30 mei 2022 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 juli 2022 sebesar Rp. 5.539.750,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Total Sisa Hutang keseluruhan : Rp. 32.684.148,- (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat diketahui pada pokoknya total keseluruhan tersebut di atas belum dilunasi oleh Tergugat sampai saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dikaitkan dengan bukti P-8 bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat atas kelalaian Tergugat memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran sparepart tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran pembelian sparepart sejumlah Rp. 32.684.148,- (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan petitum ke -3 (tiga) gugatan Penggugat, maka beralasan pula menurut hukum untuk menghukum Tergugat melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sejumlah Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sehingga terhadap petitum ke-4 (empat) penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV disebutkan bahwa sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv tersebut, maka karena putusan *a quo* mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat harulah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-6 (enam) mengenai tuntutan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), selain dari syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Provisionil, maka diperlukan juga suatu keadaan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati selama dipersidangan, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan ataupun alasan yang mendesak untuk melakukan Putusan serta merta dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-7 (tujuh) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keenam dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu petitum dalam gugatan Penggugat yaitu petitum kelima ditolak, maka terhadap petitum ke-1 (satu) yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk ditolak dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Alat Sparepart kendaraan bermotor sebesar Rp. 32.684.148,-(tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Arie

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi Zahara, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadir oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono,S.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	: Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00;
5. PNBP Relas	: Rp20.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bta